

PENETAPAN-OPERATOR-SAKTI

2022

KPTS KPU KOTA PAREPARE NO. 21 TAHUN 2022, 5 HLM

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PAREPARE NOMOR 21 TAHUN 2022
TENTANG PENETAPAN USER PEJABAT, OPERATOR, DAN ADMINISTRATOR PENGGUNA APLIKASI
KEUANGAN TINGKAT INSTANSI (SAKTI) PADA SATUAN KERJA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA
PAREPARE

ABSTRAK:

- Untuk pelaksanaan *Roll Out* Sistem Aplikasi Keuangan Tingkat Instansi (SAKTI), perlu segera menetapkan Keputusan tentang Penetapan User Pengguna Aplikasi Sistem Aplikasi Keuangan Tingkat Instansi (SAKTI) pada Satuan Kerja Komisi Pemilihan Umum.

- Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum ini adalah: Permenkeu 190/PMK.05/2012; Kemenkeu No. 169/PMK.05/2018; KPTS Kota Parepare No. 1/HK. 03.2/7372/2022.
- Dalam Keputusan Komisi ini diatur tentang: Menunjuk Nama/NIP, Pangkat/Golongan, Jabatan, dan Peran User Pada Aplikasi SAKTI. Menetapkan tugas sebagai User Pengguna Aplikasi SAKTI selama belum diterbitkan Surat Keputusan Baru. Surat Keputusan ini mulai berlaku, Surat Keputusan Nomor: 2/HK.03.2/7372/2022 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

CATATAN:

- Keputusan Komisi ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 5 April 2022.
- Lampiran 1 hlm.